



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM MADURA
DENGAN
PENGADILAN AGAMA SUMENEP
TENTANG
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN
TINGGI

Nomor: 1707/472/PP.009/IX/2025

Nomor: 1452/KPA.W13-A32/HM2.1.4/X/2025

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Enam** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh lima (06-10-2025)**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Atnawi, S.Ag, M.Pd.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura, yang berkedudukan di Jalan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69317, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **MOH. JATIM, S.Ag., M.H.I.** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sumenep, yang beralamat di Jl. Trunojoyo No.Km 03, RW.No. 300, Gedung Barat, Gedung, Kec. Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69451, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja sama dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada dari masing-masing **PIHAK**, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PENDAHULUAN

PARA PIHAK bersepakat untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran yang mendukung kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam rangka pengembangan tridharma perguruan tinggi.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mendukung peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan pelayanan publik.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini bertujuan untuk menggalang kebersamaan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pencapaian visi dan misi pada lembaga masing-masing.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Magang/Praktikum Lapangan Mahasiswa;
- (2) Penelitian dan pengembangan keilmuan, yaitu penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama;
- (3) Pengabdian Dosen dan/atau Mahasiswa;
- (4) Pendidikan seperti internship, pelatihan, lokakarya, seminar, symposium, workshop, Visit and exchange Lecturers dan Penyelenggaraan Kurikulum MBKM;
- (5) Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

PASAL 4

PRINSIP KERJA SAMA

Kesepakatan kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kebersamaan;
- b. Sinergi atas kemampuan, keahlian, dan keunggulan masing-masing pihak;
- c. Berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Menjunjung tinggi atas otonomi masing-masing pihak dalam pengambilan keputusan.

PASAL 5

BIAYA

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing atau berdasarkan hal lain atas kesepakatan para pihak, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pembiayaan lain-lain yang belum tercantum pada Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan peninjauan kembali.

PASAL 6

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu tiga bulan sebelumnya.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-Undang atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

PASAL 7

KORESPONDENSI

Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM MADURA

Jalan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69317

Email : prodihkiuim@gmail.com

Telp. : 087748353593

PIHAK KEDUA:

KANTOR PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Alamat : Jl. Trunojoyo No.Km 03, RW.No. 300, Gedung Barat, Gedung, Kec. Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69451

Telp : 0823-3070-0122

Email : pasumenep@gmail.com / tabayun.pasumenep@gmail.com

PASAL 8

PERBEDAAN PENDAPAT DAN PERSELISIHAN

Jika dalam melaksanakan kerjasama antara **PARA PIHAK** terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.

PASAL 9

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SAMA

Apabila salah satu Pihak karena sesuatu alasan tertentu menyatakan pengunduran diri (pemutusan hubungan) kerjasama ini, maka hubungan kerja sama termaksud dalam naskah kerja sama ini dinyatakan terputus.

PASAL 10

PENUTUP

- a. Naskah kerja sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari naskah kerja sama ini;
- c. Jika dalam naskah kerja sama ini ada kesalahan atau kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Madura



Atnawi, S.Ag., M.Pd
NIDN. 0716067301

PIHAK KEDUA
Ketua Pengadilan Agama Sumenep



MOH. JATIM, S.Ag., M.H.I
Nip.19771201 1998031002